

ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP PENERIMAAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KJKS BAITURRAHIM SYARIAH PERMATA KOPO BANDUNG

¹M Niky Septia Harvena, ²Neneng Nurhasanah, ³Susilo Setyawan

^{1,2}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹muhamadniky@yahoo.co.id*

Abstrak: Partisipasi anggota koperasi sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan koperasi. Lebih dari pada itu, partisipasi anggota dapat dikatakan sebagai wujud dari tujuan keberhasilan koperasi. Oleh karena itu mengukur keberhasilan koperasi tidak hanya dilihat dari perolehan SHU tetapi harus dilihat pula partisipasi anggota. Kenyataannya di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung, SHU mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan partisipasi anggota yang seharusnya bisa memberikan masukan pada saat RAT tidak dapat terwujud karena sebagian besar anggota yang hadir hanya untuk mengambil SHU bukan untuk mengikuti keseluruhan acara RAT. Sedangkan dari segi permodalan dan partisipasi jasa, yang seharusnya seimbang namun pada kenyataannya lebih besar berkontribusi di bidang jasa daripada di bidang permodalan.

Penelitian ini untuk mengetahui partisipasi anggota di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung, tingkat perolehan SHU dari tahun 2009 sampai dengan 2014 di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung dan analisis pengaruh partisipasi anggota terhadap penerimaan SHU di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi kepustakaan dan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan untuk mencari pengaruh variabel independen dan dependen menggunakan metode *successive interval* (MSI) dan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi anggota di KJKS dapat dilihat melalui simpanan wadiah, simpanan mudharabah, pembiayaan Bai Al-Murabahah dan kehadiran anggota dalam musyawarah tahunan. Tingkat perolehan SHU dari tahun 2009-2014 di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sebesar 21,38%. Terdapat pengaruh signifikan antara partisipasi anggota terhadap penerimaan SHU di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung sebesar 81,5 % dan sisanya 18,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Kata Kunci: Partisipasi Anggota, Penerimaan SHU, Metode *Successive Interval*, KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung.

A. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah telah menyentuh pada sektor perkoperasian yang memunculkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Koperasi Syariah mulai berkembang ketika banyak orang menyikapi maraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. *Baitul Maal Wat Tamwil* yang dikenal pertama kali di Indonesia adalah BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Dan ternyata BMT ini mampu memberi warna bagi perekonomian masyarakat terutama bagi kalangan akar rumput (*grassroot*).

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis

Ulama Indonesia. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan assunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*). Hal ini sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat 2.

Partisipasi anggota koperasi sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan koperasi. Lebih dari pada itu, partisipasi anggota dapat dikatakan sebagai wujud dari tujuan keberhasilan koperasi. Oleh karena itu mengukur keberhasilan koperasi tidak hanya dilihat dari perolehan SHU tetapi harus dilihat pula partisipasi anggota. Kenyataannya di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung, SHU mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan partisipasi anggota yang seharusnya bisa memberikan masukan pada saat RAT tidak dapat terwujud karena sebagian besar anggota yang hadir hanya untuk mengambil SHU bukan untuk mengikuti keseluruhan acara RAT. Sedangkan dari segi permodalan dan partisipasi jasa, yang seharusnya seimbang namun pada kenyataannya lebih besar berkontribusi di bidang jasa daripada di bidang permodalan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui tingkat perolehan Sisa Hasil Usaha di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung serta untuk menjelaskan dan mengetahui pengaruh partisipasi anggota terhadap penerimaan SHU nya.

B. Landasan Teori

Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Koperasi dalam syariah islam adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa arab. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam. Menurut Bahasa koperasi didefinisikan sebagai wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan di antara anggota perkumpulan.

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi. Secara harfiah partisipasi diambil dari kata asing *participation* yang artinya mengikutsertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Partisipasi pada dasarnya merupakan turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan terhadap proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut¹. Partisipasi anggota dapat dikatakan juga sebagai suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunitas yang berkaitan dengan tanggung jawab dan manfaat². Partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi mengembangkan usaha koperasi tersebut. Demikian pula sebaliknya anggota memanfaatkan layanan perusahaan koperasi, perhatian dan bertanggung jawab terhadap koperasi dalam bentuk kontribusi berbagai bentuk simpanan maupun ikut menanggung resiko usaha koperasi, serta secara

¹Winardi, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 63.

²Edilius dan Sudarsono, *Koperasi dalam teori dan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 18.

proaktif ikut serta dalam berbagai bentuk maupun proses pengambilan keputusan usaha koperasi.

Partisipasi anggota dapat diukur dari kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaannya secara bertanggung jawab, dengan demikian maka partisipasi anggota dapat dikatakan baik. Akan tetapi jika ternyata hanya sedikit anggota yang menunaikan kewajiban dan melaksanakan haknya secara bertanggung jawab maka partisipasi anggota dapat dikatakan rendah.

Menurut Kartasapoetra (2003:126) partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Membayar iuran wajib secara tertib dan teratur
- b. Menabung secara sukarela sehingga akan dapat menambah modal koperasi
- c. Memanfaatkan jasa koperasi dalam bentuk menggunakan barang atau jasa yang disediakan koperasi
- d. Memanfaatkan dana pinjaman koperasi dengan taat mengangsur
- e. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif

Bentuk partisipasi anggota dalam permodalan dapat dilakukan melalui berbagai simpanan yang ada dalam koperasi:

- 1) Simpanan pokok
- 2) Simpanan sukarela
- 3) Simpanan wajib
- 4) Cadangan-cadangan

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Sumber sisa hasil usaha diperoleh dari pelayanan kepada anggota maupun bukan anggota koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost [TC]) dalam suatu tahun buku.

C. Hasil Penelitian

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dengan mengambil sample sebanyak 50 orang. Data kuisioner yang digunakan adalah data ordinal (setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju). Sebelum dapat digunakan dalam perhitungan, data hasil kuisioner diubah dengan metode *successive interval* dengan bantuan program *Microsoft Excel 2007*. Data hasil olahan nantinya merupakan data interval yang digunakan dalam perhitungan analisis regresi.

Data diatas adalah data ordinal, dikarenakan data yang diperlukan adalah data interval maka data harus diubah menggunakan metode *successive interval*. Berikut adalah data yang sudah dirubah menjadi data interval:

Tabel 4.1
Data Hasil MSI

Simpanan wajib	Simpanan pokok	Pembinaan Ba'i Al-Murabahah	Simpanan sukarela	Penerimaan SHU					
				1	2				
40	2.8	14	2.4	2.807	2.578	.251	.000	2	1
22	1.9	00	1.0	4.188	2.578	.000	.376	1	3
00	1.0	00	1.0	2.807	4.510	.000	.308	1	2
40	2.8	14	2.4	2.807	2.578	.251	.308	2	2
40	2.8	14	2.4	2.807	2.578	.000	.308	1	2
00	1.0	14	2.4	4.188	2.578	.000	.000	1	1
40	2.8	14	2.4	2.807	4.510	.224	.000	3	1
40	2.8	11	3.5	2.807	2.578	.251	.308	2	2
40	2.8	22	4.4	2.807	3.760	.251	.000	2	1
48	4.0	11	3.5	4.188	3.760	.251	.308	2	2
22	1.9	14	2.4	2.807	2.578	.251	.376	2	3
22	1.9	11	3.5	1.000	1.000	.251	.308	2	2
40	2.8	14	2.4	2.807	2.578	.000	.376	1	3
40	2.8	14	2.4	2.807	2.578	.251	.308	2	2
22	1.9	14	2.4	2.807	2.578	.251	.308	2	2
00	1.0	11	3.5	1.779	2.578	.224	.308	3	2
48	4.0	11	3.5	2.807	1.000	.103	.000	4	1
00	1.0	14	2.4	2.807	2.578	.000	.000	1	1
40	2.8	14	2.4	2.807	2.578	.251	.000	2	1
40	2.8	22	4.4	4.188	2.578	.000	.376	1	3
22	1.9	22	4.4	1.779	2.578	.251	.308	2	2
22	1.9	14	2.4	1.000	1.000	.251	.308	2	2
40	2.8	14	2.4	2.807	2.578	.224	.308	3	2
40	2.8	11	3.5	2.807	2.578	.251	.000	2	1
48	4.0	14	2.4	2.807	2.578	.251	.308	2	2
22	1.9	14	2.4	1.779	2.578	.103	.308	4	2
00	1.0	11	3.5	2.807	4.510	.251	.000	2	1
40	2.8	14	2.4	1.000	3.760	.251	.272	2	4
40	2.8	14	2.4	2.807	2.578	.224	.000	3	1
00	1.0	14	2.4	2.807	2.578	.000	.000	1	1
40	2.8	22	4.4	1.779	2.578	.251	.376	2	3

00	1.0	14	2.4	2.807	2.578	.251	.308	2	2
48	4.0	14	2.4	4.188	3.760	.000	.308	1	2
22	1.9	14	2.4	1.000	4.510	.224	.308	3	2
22	1.9	22	4.4	2.807	2.578	.251	.308	2	2
40	2.8	00	1.0	4.188	2.578	.103	.272	4	4
40	2.8	11	3.5	2.807	2.578	.000	.376	1	3
00	1.0	14	2.4	1.779	2.578	.251	.000	2	1
48	4.0	00	1.0	2.807	3.760	.251	.308	2	2
22	1.9	14	2.4	1.779	2.578	.224	.308	3	2
40	2.8	11	3.5	2.807	2.578	.224	.000	3	1
40	2.8	14	2.4	1.000	2.578	.251	.308	2	2
48	4.0	14	2.4	4.188	1.000	.224	.000	3	1
40	2.8	00	1.0	1.000	4.510	.000	.308	1	2
00	1.0	14	2.4	2.807	2.578	.251	.308	2	2
40	2.8	14	2.4	4.188	1.000	.000	.000	1	1
22	1.9	22	4.4	2.807	3.760	.000	.376	1	3
48	4.0	11	3.5	1.779	2.578	.000	.000	1	1
22	1.9	11	3.5	2.807	2.578	.000	.308	1	2
40	2.8	14	2.4	2.807	2.578	.000	.308	1	2

Setelah data diolah menjadi data interval maka data siap untuk dianalisis. Salah satu keuntungan mengolah data ordinal menjadi interval adalah hasil analisis yang mengharuskan penggunaan data interval akan menjadi signifikan. Hal ini disebabkan karena prosedur-prosedur tersebut menghendaki kalkulasi dengan menggunakan data kuantitatif atau nilai sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KJKS Baiturrahim Syariah, menunjukkan bahwa partisipasi anggota berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sisa hasil usaha (SHU). Hal ini dibuktikan didalam laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KJKS Baiturrahim Syariah, yang menyatakan bahwa adanya peningkatan jumlah SHU dikarenakan partisipasi anggota dalam bentuk transaksi pembiayaan Al-Murabahah mengalami peningkatan.

Penjelasan diatas dibuktikan dengan data jumlah anggota yang melakukan pembiayaan pada tahun 2013 berjumlah 243 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 971.800.000,- yang menghasilkan SHU sebesar Rp. 105.136.414,- Lalu pada tahun 2014 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan yaitu berjumlah 301 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 1.369.305.000,- yang menghasilkan SHU sebesar Rp. 127.618.946,-. Semakin banyak jumlah anggota yang melakukan pembiayaan maka akan semakin besar jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh koperasi maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan. Keuntungan tersebut nantinya

dikurangi dengan biaya-biaya dan sisanya disebut sisa hasil usaha dan akan dibagikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan jasa usahanya masing-masing.

Selain data diatas, terdapat pula data yang mendukung bahwa partisipasi anggota dalam bentuk pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SHU. Data tersebut adalah data responden yang dijadikan sample untuk penelitian menyatakan bahwa mereka aktif dalam melakukan pembiayaan Bai Al-Murabahah dan hasilnya penerimaan SHU yang didapatkan oleh para anggota tersebut meningkat setiap tahunnya.

Berbicara masalah koperasi, jika anggota koperasi memiliki banyak simpanan di koperasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU, karena SHU didapat dari keuntungan usaha koperasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi. Maka dari itu jika anggota sering melakukan transaksi dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, maka koperasi akan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan menjadi SHU dan akan dibagikan kepada para anggota koperasi sesuai dengan jasa usahanya. Semakin sering anggota melakukan pembiayaan maka semakin besar pula SHU yang akan didapatkan.

Berdasarkan teori dan data hasil analisis diatas, semakin sering anggota melakukan transaksi pembiayaan dan semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan oleh koperasi, maka semakin besar SHU yang akan didapatkan oleh koperasi. Maka semakin besar SHU yang akan diterima oleh anggota koperasi namun tetap sesuai dengan jasa usahanya masing-masing yaitu pembiayaan yang dilakukannya.

Pada dasarnya prinsip KJKS Baiturrahim Syariah adalah koperasi simpan pinjam. Maka dari itu seharusnya partisipasi yang dilakukan oleh anggota itu harus seimbang antara menyimpan dan meminjam agar kegiatan dan tujuan koperasi dapat tercapai dan berjalan lancar. Jika anggota aktif dalam bentuk simpanan atau penyetoran modal maka pihak pengurus koperasi bertanggung jawab atas simpanan tersebut agar simpanan dan modal yang ada di KJKS bisa bermanfaat untuk para anggota koperasi. Jika anggota aktif dalam bentuk pembiayaan maka koperasi pun akan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan menjadi SHU. Oleh karena itu sebaik apapun manajemen koperasi, sebaik apapun produk-produk yang dimiliki koperasi, tidak akan berpengaruh terhadap kemajuan kecuali anggota koperasi itu sendiri yang membuat koperasinya menjadi maju dan lebih baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh partisipasi anggota terhadap penerimaan sisa hasil usaha (SHU) di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi Anggota di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung terlihat dari keterlibatan mereka dalam program kegiatan Simpanan Wadiah, Simpanan Mudharabah dan Bai' Al-Murabahah. Perkembangan rata-rata simpanan wadiah tahun 2014 adalah simpanan wajib tumbuh sebesar 20,74% dan simpanan sukarela tumbuh sebesar 58,40% di bulan September 2014. Simpanan Mudharabah pada tahun 2014 berjumlah Rp. 340.000.000. Pembiayaan Bai' Al-Murabahah dengan *musytari* 243 orang ditahun 2013 dengan total *tsaman* Rp. 971.800.000 meningkat menjadi 301 orang *musytari* dan *tsaman* Rp. 1.369.305.000 jadi tumbuh 40,51%.

2. Tingkat perolehan Sisa Hasil Usaha dari tahun 2009 sampai dengan 2014 di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 21,38%.
3. Partisipasi anggota berpengaruh terhadap penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU) di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung, dimana semakin besar partisipasi anggotanya, maka penerimaan SHU akan semakin tinggi juga. Partisipasi anggota memberikan pengaruh sebesar 81,5% terhadap penerimaan SHU di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI(Ikatan Penerbit Indonesia), *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV Diponegoro, Bandung 2005.
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Edilius dan Sudarsono, *Koperasi dalam teori dan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Friciliane dan Merlina, *Partisipasi Anggota pada Koperasi*, Unima, Malang, 2009.
- Hanel Alfred, *Basic Aspect of Cooperative Organization and Policies for Their Promotion in Developing Countries*, Universitas Padjajaran dan Marbug University, Bandung, 1989.
- Isbandi, *Dinamika Perkoperasian Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 2007.
- Isma'il, *Perbankan Syari'ah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Kartasapoetra, A.G,*Praktek Pengelolaan Koperasi*,Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Nur S, Buchori,*Koperasi Syariah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Pachta, *Koperasi Syariah*, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2000.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2008.
- Swasono Edi S, *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1996.

Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Kanisus, Yogyakarta, 1999.

Undang-undang No.25 Tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1 tentang perkoperasian.

Widyanti, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipt, Jakarta, 1996.

Winardi, *Koperasi Indonesia*,. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

<http://www.koperasisyariah.com/landasan-azas-dan-prinsip-koperasi-syariah/>.

<http://lydiaelvinaa.blogspot.com/2013/11/sisa-hasil-usaha-shu.html>, 2013.

<http://kamukkurcuk.wordpress.com/2010>.

<http://sasaranilmu.blogspot.com/2013/06/makalah-ekonomi-islam-koperasi-syariah.html>.

<http://septian99.wordpress.com/2009/11/09/pengertian-shu-sisa-hasil-usaha-koperasi-dan-perumusannya/>.

<http://syariahmuhammadiyahkediri.blogspot.com/2009/04/fatwa-mui-tentang-murabahah.html>.

rumaishaa.wordpress.com/2012/12/27/koperasi-syariah/.